

## ABSTRAK

**Nurul Badriyah :** “Pelaksanaan Akad *Ijarah* Pada Pembiayaan Pendidikan Di BMT Masjid Al-Azhar KC Tangerang Dihubungkan dengan Fatwa DSN No. 44/DSN-MUI/VIII/2004”

BMT merupakan Lembaga Keuangan Syariah yang tidak hanya bergerak di bidang zakat, infak, dan sadakah namun juga bergerak di bidang ekonomi syariah seperti penghimpun dana, penyaluran dana, dan sebagainya. Hal ini mewajibkan BMT untuk memberikan jasa pada nasabah. tetapi pada prakteknya, BMT memberikan kuasa penuh nasabah untuk membayarkan langsung ke pihak Lembaga Pendidikan yang bersangkutan. Kemudian nasabah wajib membayarkan *ujrahnya* sesuai yang telah diberikan dengan ketentuan prosentase yang telah disepakati bersama.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pembiayaan pendidikan di BMT Masjid Al-Azhar KC Tangerang serta mengetahui keharmonisan antara Fatwa DSN MUI No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 dengan pelaksanaannya di BMT Masjid Al-Azhar KC Tangerang

Penelitian ini dilakukan atas dasar pemikiran bahwa akad yang dapat digunakan pada pembiayaan pendidikan bisa berupa Akad *Kafalah* atau Akad *Ijarah*. Hal ini pihak BMT Masjid Al-Azhar KC Tangerang menggunakan Akad *Ijarah* sesuai dengan ketentuan fatwa yang ada yaitu Fatwa DSN MUI No.44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa. Akad *Ijarah* ini termasuk ke dalam *ijarah* atas jasa atau *ijarah 'ala al-asykhas*. Menurut Fatwa DSN MUI terbaru *ijarah 'ala al-asykhas* ialah akad sewa atas jasa atau pekerjaan orang lain.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis. Sedangkan teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan observasi, studi pustaka, dokumentasi, dan wawancara. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer penulis dapat secara langsung dari hasil pengamatan penelitian dan hasil wawancara dengan Kepala Cabang BMT Masjid Al-Azhar kemudian sumber data sekundernya berupa karya ilmiah, skripsi, buku-buku yang terkait dengan penelitian

Berdasarkan penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa produk Pembiayaan Pendidikan di BMT Masjid Al-Azhar KC Tangerang menggunakan Akad *Ijarah* yang disertai dengan Akad *Wakalah* sebagai akad pelengkap. 1). Adapun prosedur pelaksanaannya, nasabah melakukan pengajuan kepada BMT, kemudian pihak BMT akan melakukan survey dan analisis kelayakan, pembuatan dan penandatanganan akad perjanjian, serta pencairan dana. 2). Sedangkan dalam hal *ujrah* yang ditetapkan oleh pihak BMT masih menggunakan prosentase agar lebih memudahkan pihak BMT untuk menjelaskan kepada nasabah. Jika dihubungkan dengan Fatwa DSN No.44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa, penetapan *ujrah* yang digunakan oleh BMT belum sepenuhnya sesuai, namun jika merujuk pada Fatwa DSN MUI terbaru yaitu Fatwa No. 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Ijarah* bahwa *ujrah* diperbolehkan dengan berupa prosentase tertentu sehingga dapat merubah struktur dalam penentuan *ujrah* pada pembiayaan.